



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1980
TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR
COMMODITIES" SEBAGAI HASIL DARI PADA "UNITED NATIONS
NEGOTIATING CONFERENCE ON A COMMON FUND UNDER THE
INTEGRATED PROGRAMME FOR COMMODITIES", YANG TELAH
DITANDATANGANI DI NEW YORK OLEH DELEGASI PEMRINTAH REPUBLIK
INDONESIA PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 9215/1980/29 tanggal 10 Desember 1980;
- Menimbang : a. bahwa di New York pada tanggal 1 Oktober 1980 delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Agreement Establishing the Common Fund for Commodities", sebagai hasil daripada "United Nations Negotiating Conference on a Common Fund under the Integrated Programme for Commodities";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement Establishing the Common Fund for Commodities", sebagai hasil daripada "United Nations Negotiating Conference on a Common Fund under the Integrated Programme for Commodities", yang telah ditanda-tangani di New York oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1980 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1080 NOMOR : 70.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK
ULANG